

memperoleh kekuatan hukum tetap dan selama terhukum ada di Negara Indonesia" (Abu Bakar Busro, 1985 : 37).

Di atas telah disebutkan bahwa grasi adalah hak presiden yang merupakan sebagian dari hak prerogatif dan dalam mempergunakan hak grasi ini presiden dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (hukum), artinya tindakan presiden tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (hukum) yang berlaku di Negara Indonesia. Sebab pada pasal 14 UUD 1945 telah disebutkan bahwa Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Wewenang dalam pasal tersebut lazim disebut dengan "executive justice" (Moh. Kusnardi, 1989 : 146).

Grasi merupakan alternatif terakhir bagi setiap terpidana yang telah berusaha meringankan hukuman melalui banding ke pengadilan tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung tidak berhasil. Dan grasi tersebut hanya dapat diberikan oleh presiden kepada terpidana yang telah mengajukan permohonan grasi. Karena grasi ini sifatnya hanya permohonan, maka ada kalanya dikabulkan sepenuhnya ada kalanya sebagian saja, atau permohonan itu ditolak sama sekali.

Adapun mengenai pidana mati, adalah macam hukuman terberat bagi perbuatan pidana. Oleh karena itu para terpidana mati yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan baik pengadilan sipil maupun militer, mereka

